

# IMPLEMENTASI PEMBAYARAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR KALIMANTAN TIMUR

Luqman Hariyadi<sup>1</sup>, Darmawati<sup>2</sup>, Salehudin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pascasarjana, UIN Sultan Aji Muhammad Idris, Samarinda, Indonesia  
luqmanhariyadi3@gmail.com, darmawati2570@gmail.com, akhmadharies12@gmail.com

Naskah diterima: 2 November 2023; revisi: 1 Desember 2023; disetujui: 25 Desember 2023



## Abstract

*The purpose of this research is to understand and analyze the implementation of child support payments post-divorce in Kutai Timur Regency, East Kalimantan Province. The research method used is a field study with a normative-empirical approach. Primary data sources were gathered through interviews with the Chief of the Religious Court in Sangatta, judges, child support claimants, and other relevant parties. The results of this research indicate that child support payments after the dissolution of marriage in the jurisdiction of the Religious Court in Sangatta are still not functioning properly. This is due to the economic incapacity of the fathers and negligence on the part of fathers in providing post-divorce child support.*

**Keywords:** *Child support payment; Child support; Divorce*

---

✉ Alamat korespondensi:  
UIN Sultan Aji Muhammad Idris  
E-mail: luqmanhariyadi3@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Putusnya suatu perkawinan merupakan hal yang wajar karena arti dasar akad nikah adalah ikatan, atau dapat juga dikatakan bahwa perkawinan pada dasarnya adalah akad (Kuzari, 2015). Oleh karena itu dalam hal ini perkawinan dapat bertahan dan dapat pula putus. Salah satu penyebab putusnya perkawinan ialah melalui jalan perceraian. Dalam keadaan yang tidak dapat dihindari, perceraian diperbolehkan dengan alasan yang dibenarkan berdasarkan ketentuan baik dalam sisi hukum agama maupun hukum negara.

Begitupun dalam syariat Islam, putusnya suatu pernikahan jika telah dijatuhkan talak seorang suami kepada istri. Sebagaimana yang dikutip oleh Ghazaly, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa talak adalah hak bagi orang yang sudah menikah karena itu adalah hak untuk menceraikan istrinya (Ghazaly, 2003). Dalam melakukan talak ini, seorang suami tidak membutuhkan kesaksian untuk menggunakan haknya. Bahkan hal tersebut tidak ada riwayat dari Nabi Muhammad dan para sahabat terkait kesaksian atas orang yang menjatuhkan talak.

Mengenai anak sebagai salah satu akibat perceraian adalah pembagian hak asuh anak, baik itu jatuh ke tangan Ibu atau jatuh ke tangan Ayah, atau bisa juga diambil asuh bersama (Harahap, 1989). Pada hakikatnya, anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial di berbagai bidang kehidupannya, mengingat keadaannya. Anak perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik secara mental, fisik, maupun sosial (Gultom, 2012).

Blackstone (2016), mengakui tiga kewajiban orang tua terhadap anaknya, yaitu pemeliharaan, perlindungan, dan pendidikan. Dalam bahasa modern, anak memiliki hak untuk menerima hal tersebut dari orang tua. Liga Bangsa-Bangsa mengadopsi Deklarasi Jenewa tentang Hak Anak (1924), yang menyatakan hak anak untuk menerima perlakuan guna berkembang secara normal, hak anak yang lapar untuk diberi makan, hak anak yang sakit untuk mendapatkan kesehatan pengasuhan, hak anak terbelakang untuk diberikan pembinaan, hak anak yatim untuk mendapat tempat tinggal, dan hak setiap anak untuk dilindungi dari eksploitasi. Selain hal tersebut, seorang yang telah bercerai juga wajib memberikan perlindungan berupa nafkah kepada anaknya.

*Nafaqa* kepada anak juga dikenal sebagai uang yang di utang oleh seorang suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan rumah tangganya (Webb, 2000). Hukum Halsbury Inggris Mendefinisikan nafkah berarti pembayaran mingguan atau bulanan yang dapat diperintahkan dengan keputusan perceraian atau pembatalan yang harus dilakukan untuk pemeliharaan dan dukungan istri selama hidup bersama pasangan dan pemeliharaan untuk anak-anak adalah ketentuan yang serupa untuk keuntungan mereka. Osborne J. W dalam (Aziz et al., 2021), mendefinisikan pemeliharaan berarti membelanjakan seseorang yang wajib bagi seseorang untuk mendukungnya secara ekonomi.

Sebagaimana hasil penelitian Ulfa (2020) bahwa perceraian di luar pengadilan tidak sah, sebab lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Dampak yang dihasilkan dari perceraian diluar pengadilan ini banyak merugikan anak, dimana anak tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Anak-anak tersebut menjadi korban karena tidak terpenuhinya hak atas nafkah, pendidikan, kesehatan, hak waris, dan pengabaian kewajiban lain dari orang tua sebagai pembimbing. Begitupun Ahdie (2011), dalam penelitiannya menyatakan bahwa materi pengaturan perlindungan hukum bagi anak yang berada di bawah wilayah hukum PA harus lebih bersifat eksekutif dan kekuatan mengikat, di samping sanksi pidana bagi pelanggar.

Begitupun juga dengan penelitian Tektona (2013), dalam penelitiannya mengakui bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian memiliki kekuatan hukum yang tetap karena anak membutuhkan rumah, pengasuhan, kasih sayang, dan perlindungan. Artinya, keputusan perwalian harus di mintakan di pengadilan oleh pihak yang ditunjuk. Selain itu, Tektona memfokuskan pada hak asuh anak di bawah umur dan berbeda pendapat dengan penelitian sebelumnya dengan kajian pengaruh perceraian terhadap hak anak. Berdasarkan dari hal tersebut penelitian ini mengkaji terkait implementasi pembayaran nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti terkait implementasi pembayaran nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian yang mengkaji terkait hukum atau regulasi disebut juga sebagai *legal*

*research* (Muhaimin, 2020). *Legal research* atau penelitian hukum ini digunakan hanya khusus pada penelitian hukum (Susanto, 2007). Penelitian ini dalam pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris. Hal tersebut dikarenakan tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji implementasi putusan hukum yang telah ditetapkan terkait pembayaran nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Kutai Timur.

Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer melalui wawancara mendalam dengan Ketua Pengadilan Agama Sangatta, Hakim, Penggugat nafkah anak, serta pihak terkait lainnya di Pengadilan Agama Sangatta. Adapun sumber data lainnya dengan menggunakan hasil Putusan Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Sgta dan Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PA.Sgta. Sedangkan data sekunder dapat diambil dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Marzuki, 2016).

Hasil dari pengumpulan data di lapangan berdasarkan topik penelitian, kemudian dilakukan analisis dengan metode Interaktif dengan berbagai langkah-langkah. Langkah-langkah dalam analisis interaktif ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Milles, Huberman dan Saldana dengan tahapan awal berupa kondensasi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan serta melakukan verifikasi hasil temuan yang diteliti. Metode kondensasi data ini dilakukan guna memilih data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yang kemudian disederhanakan, diringkas, dikerucutkan dan dilakukan pentransformasian data (Miles et al., 2014).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Allah SWT menitipkan anak kepada orang tua sebagai amanat yang harus dijaga dan dididik dengan penuh tanggung jawab, diberi perhatian dan kasih sayang. Mendidik merupakan kewajiban yang paling utama dari kedua orang tua dan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak hingga dewasa. Kewajiban mendidik meliputi pendidikan untuk bekal hidup dan pendidikan agama (spiritual) yang dimulai sedini mungkin (Zuhaili, 2011).

Oleh karena itu, tanggung jawab pemenuhan kebutuhan (dukungan) dan pendidikan anak sebagian besar dipikul oleh orang tua. Diterima atau tidak tanggung jawab, ditebus dengan sepenuh hati atau tidak, pemenuhan dukungan adalah kodrat yang telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa kepada ayah dan ibu. Mereka tidak dapat menghindari tanggung jawab tersebut karena merupakan amanat dari Allah SWT yang diwajibkan kepada mereka (Sipahutar et al., 2016). Sebagaimana pemeliharaan anak dalam Islam dijamin dalam ayat-ayat Alquran, hadits Nabi Muhammad SAW dan ditegaskan dalam Syariah. Allah SWT memerintahkan seorang laki-laki yang menjadi ayah dari anak-anak untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya untuk makan, minum dan pakaian mereka secara *ma'ruf* (atas ayah adalah rezeki ibu dan pakaian mereka menurut apa yang diterima). Dalam ayat lain, Allah SWT memerintahkan suami dan mantan suami untuk memberikan nafkah kepada istri mereka di masa 'iddah, dan anak-anaknya serta memberikan tempat tinggal yang layak.

Dalam hadits Hindun, dia mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW bahwa suaminya, Abu Sufyan, pelit dengan tidak menafkahi dia dan anak-anaknya. Nabi SAW memberi izin Hindun untuk dia dan putranya untuk mengambil (dalam hal yang *ma'ruf*) dari harta suaminya secara cukup (*kifayah*) untuk mendukung standar hidup mereka. Hal ini berdasarkan hadits yang tercatat dalam kitab *Shāhīh al-Bukhārī* dan *Muslim* di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Khuzhī ma yakfiki wa waladaki bi'l ma'ruf*" yang berarti "*ambillah yang cukup untuk Anda dan anak Anda dengan cara yang baik*" ('AbdAllāh, 1987; Al-Naisābūrī, 2012). Selain itu, dalam khotbah perpisahan Nabi SAW, Jabir melaporkan bahwa, dalam pesan Nabi pada haji terakhirnya, dia berbicara panjang lebar tentang wanita, yang sebagian menyatakan: "Jika mereka (kamu istri) mematuhi hak Anda, maka mereka memiliki hak untuk diberi makan dan pakaian dengan cara yang dapat diterima (*ma'ruf*)" (Al-Naisābūrī, 2012). Dengan demikian Syariah memberikan pedoman untuk menentukan bahwa pemeliharaan istri dan anak-anak harus didasarkan pada kriteria itu. yang cukup (*kifayah*) dan baik (*ma'ruf*).

Menurut data yang diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Sangatta, diketahui masih banyak ayah-ayah yang tidak memenuhi kewajibannya menafkahi anak sesuai dengan putusan pengadilan, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Dn (39 tahun) dan Ri (34 tahun) yang tidak pernah mendapatkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak yang menjadi tanggungan mantan suaminya pasca putusan cerai dari Pengadilan Agama Sangatta. Keduanya melakukan gugatan dengan Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Sgta dan Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PA.Sgta.

Tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian merupakan salah satu bentuk penyimpangan

sosial. Padahal, perceraian hanya memutus hubungan hukum antara suami istri, hanya hak dan kewajiban antara suami istri yang dihilangkan. Sedangkan hak dan kewajiban anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua (ayah dan ibu) seperti sebelum terjadi perceraian. Ketika ayah tidak menunaikan tanggung jawabnya, maka fungsi lembaga keluarga tidak berjalan dengan baik. Tidak berfungsinya lembaga keluarga tentunya akan mempengaruhi tatanan sosial masyarakat karena keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat.

Pentingnya pembayaran nafkah anak tidak bisa diabaikan. Ini merupakan wujud tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka, bahkan setelah pernikahan berakhir. Melalui pembayaran nafkah anak, anak-anak dapat tetap memiliki akses yang stabil dan konsisten terhadap fasilitas-fasilitas penting seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, pendidikan yang memadai, dan perawatan kesehatan.

Kewajiban ayah mencari nafkah diatur dalam UU Perkawinan yang kemudian diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam. Menurut UU Perkawinan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa setiap orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Kemudian, kewajiban orang tua berlaku sampai anak menikah (menikah) atau akan berdiri sendiri. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Demikian juga menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf a disebutkan bahwa apabila terjadi perceraian maka akibat hukumnya bagi seorang ayah, salah satunya adalah setiap harga *hadhanah* dan pembayaran nafkah menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, minimal sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun) (Wijayanti, 2010).

Hukum Islam menetapkan bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Besarnya santunan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kemampuan sang ayah, sehingga jika sang ayah dengan sengaja melalaikan kewajiban memberikan santunan padahal dalam keadaan mampu, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan zalim dan haram. Dalam norma hukum Islam, perbuatan melawan hukum atau yang dilarang oleh hukum Islam adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman dan siksaan, sebagaimana pendapat Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang harus ditinggalkan dan berakibat pada celan dan siksaan di dunia. akhirat dan *iqab* (sanksi) bagi pelakunya di dunia (Azizi, 2020).

Permasalahan hukum yang terjadi dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian adalah adanya kesenjangan antara harapan (ideal) dan kenyataan (fakta), antara rumusan nilai normatif (standar) dan implementasi di lapangan (empiris), antara *das sollen* (teori) atau *das sein* (yang diharapkan dalam praktik di lapangan). Secara tegas hukum Islam dan hukum positif telah mengatur kewajiban menafkahi anak dengan baik, dan kewajiban ini tidak hilang meskipun terjadi perceraian. Data penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan (ideal) dan kenyataan di lapangan. Realitas yang terjadi adalah sebagian besar anak korban perceraian tidak mendapatkan hak yang seharusnya.

Hal tersebut dibuktikan dengan data penelitian yang diperoleh, bahwa masih terdapat anak yang orang tuanya bercerai yang haknya untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya tidak terpenuhi. Sedangkan sebagian anak lainnya mendapatkan santunan tetapi tidak teratur dan jumlah yang diberikan tidak sesuai karena jauh di bawah jumlah yang telah ditetapkan hakim dalam putusan. Biaya kehidupan anak pasca perceraian sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup seorang anak hingga dewasa. Untuk itu, seorang ayah harus memahaminya tanpa beban dan tekanan, karena semua itu bisa menjadi konsekuensi logis dari adanya hubungan status perkawinan dan hubungan kekerabatan.

Tidak terbayarkannya nafkah anak pasca perceraian yang ada di Kabupaten Sangatta dari hasil penelitian dikarenakan faktor ekonomi dari pihak ayah. Selain faktor ekonomi ada pula bentuk kelalaian yang di lakukan dan lepad dari tanggung jawab sebagai ayah. Tentunya hal ini yang menjadi permasalahan tidak terbayarkannya nafkah anak. Sebagaimana hal tersebut dikemukakan oleh Dn dan Ri sebagai pemohon gugatan nafkah anak di Pengadilan Agama Sangatta.

Pengaturan mengenai hak nafkah anak setelah perceraian juga termasuk dalam ruang lingkup hukum keluarga Islam dan masih dalam hukum keluarga perdata. Hukum keluarga Islam tidak memiliki kekuatan paksaan yang tegas, seperti dalam ranah hukum pidana. Tidak adanya sanksi yang tegas menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan ayah dalam memenuhi kewajiban memenuhi nafkah anak pasca perceraian. Namun, negara Indonesia sendiri sudah memiliki perangkat hukum dan peraturan dalam hal perlindungan anak. Perundang-undangan ini secara khusus menjelaskan bahwa perbuatan melalaikan kewajiban memenuhi nafkah anak dikategorikan sebagai perbuatan

menelantarkan anak.

Pasal 49 ayat 1 UU Perkawinan mengatur bahwa seseorang dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan hak asuh terhadap anaknya, jika ia lalai dalam memenuhi kewajibannya atau berlaku tidak baik terhadap anaknya. Oleh karena itu, orang yang melalaikan tanggung jawab memelihara anak juga termasuk dalam kategori yang dapat dicabut hak asuh anaknya. Sanksi serupa juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menjelaskan bahwa pencabutan hak orang tua sebagai orang tua dari anak balita sering diberikan jika orang tua terbukti tidak menjalankan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan terhambatnya tumbuh kembang anak dan pengembangan. Pasal 10 ayat (1) undang-undang ini mengatur bahwa dalam hal perwalian dicabut, seorang atau badan hukum diangkat sebagai wali anak dari orang tuanya.

Kegagalan pemenuhan nafkah anak setelah perceraian dapat dikategorikan sebagai tindakan penelantaran anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 huruf c menyebutkan bahwa perbuatan menelantarkan anak adalah dengan sengaja melalaikan kewajiban untuk memelihara, memelihara, dan mengasuh anak sebagaimana mestinya. Undang-undang ini memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal mengasuh, merawat, mendidik dan melindungi anak, memberikan pendidikan yang layak agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya, menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan memberikan pendidikan budi pekerti. Karena orang tua merupakan pihak yang sering berinteraksi, bertemu dan dekat dengan anak, sehingga secara langsung dapat membimbing tumbuh kembang fisik dan psikisnya (UU No. 35 Tahun 2014).

Ancaman sanksi pidana terhadap penelantaran anak diatur dalam Pasal 77 b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Azizi, 2020). Sanksi pidana ini dapat dijatuhkan kepada ayah yang tidak memenuhi kewajibannya mengenai nafkah anak pasca perceraian karena nafkah merupakan faktor penting dalam memberikan dan menjamin anak memperoleh hak-hak tersebut. Demikian pula yang tertuang dalam Pasal 4 sampai dengan 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur tentang hak anak. Kemudian tertuang dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Berbagai peraturan perundang-undangan bagi ayah yang tidak menunaikan kewajiban nafkah anaknya telah diatur secara jelas, namun hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sampai saat ini sanksi tersebut tidak pernah diterapkan kepada ayah yang tidak menunaikan kewajiban hak nafkah anak setelahnya. perceraian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengaturan terkait dengan dukungan dan perlindungan anak belum dilaksanakan secara efektif, meskipun ancaman hukuman telah diatur dengan undang-undang. Muchsin menjelaskan, jika proses perdata tidak dapat menyelesaikan masalah pemenuhan hak *formyl* anak setelah putusan cerai, maka dapat menempuh jalur hukum pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak (Muchsin, 2010).

Masalah pelaksanaan kewajiban nafkah anak oleh ayah tetap harus diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan. Faktor komunikasi antara ayah, ibu, dan keluarga menjadi hal utama dalam penyelesaian kasus ini. Peran keluarga terutama dari pihak ayah dalam meningkatkan kesadaran untuk menunaikan kewajiban pasca perceraian dapat berupa pemberian nasihat dan pengetahuan tentang ilmu agama. Ayah harus menyadari bahwa pelaksanaan pemenuhan dukungan anak tidak hanya terletak pada pemenuhan kebutuhan materi saja, tetapi juga pemenuhan kebutuhan immaterial seperti kasih sayang, perhatian, dan pendidikan dari ayah yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak.

Hukum Islam dan hukum positif mengatur bahwa meskipun ikatan perkawinan antara suami dan istri telah putus (terjadi perceraian), mereka tetap mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak yang lahir dalam ikatan perkawinan tersebut. Meskipun putusan pengadilan menetapkan hak *hadhanah* (pengasuhan anak) pada ibu dan ayah sebagai tanggung jawab utama pemenuhan nafkah anak, tidak berarti pihak lain (ibu) lepas dari tanggung jawab pemeliharaan (UU No. 35 Tahun 2014). Dasar hukum *hadhanah* tertuang dalam surat at-Tahrim ayat 6. Dimana ayat tersebut mengartikan bahwa dakwah dan pendidikan dimulai dari keluarga, meskipun secara redaksional yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah laki-laki (ayah), namun makna dari ayat tersebut adalah bahwa ayah dan ibu bertanggung jawab terhadap anaknya. Idealnya ayah dan ibu mampu menciptakan hubungan keluarga yang berlandaskan hukum agama dan dinaungi oleh hubungan yang baik.

Jangka waktu pemberian nafkah *hadhanah* anak tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan



hadits, oleh karena itu para ulama melakukan ijtihad untuk menentukan jangka waktu pemberian nafkah kepada anak. Menurut pendapat Mazhab Hanafi, anak laki-laki berhak mendapat nafkah/*hadhanah* sampai anak dapat mengurus dirinya sendiri dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sedangkan perempuan berhak mendapat nafkah/*hadhanah* sampai *baligh* atau telah periode menstruasi pertama mereka. Tamyiz dan kemampuan mandiri menjadi dasar pemberian dukungan di sekolah ini.

Ketentuan mengenai bentuk-bentuk nafkah dalam hukum positif terdapat dalam UU Perkawinan yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) yang mengatur bahwa suami wajib memelihara pasangannya (istri) dan menyediakan segala kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 80 ayat empat (4) yang merinci bentuk-bentuk nafkah anak yang harus dipenuhi oleh ayah adalah kiswah, perumahan, biaya pengobatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan anak (Tim Redaksi, 2012).

Sebagaimana hal tersebut diatur pada ayat 1 pasal 34 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, baik nafkah istri maupun anak ditanggung nafkahnya oleh suami atau ayah dari si anak. Dalam ayat 3 pasal 34, menyatakan bahwa "jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan". Pada ayat 1 dan 2 pasal 45 menyatakan, "maka orang tua si anak berkewajiban memeliharanya, memberikan pendidikan dengan sebaiknya dan juga kedua ibu ayahnya berkewajiban dalam pasal ini sampai anak tersebut kawin atau menikah atau mandiri, meskipun kedua orang tua sudah bercerai".

Pasca perceraian hak anak diatur dalam pasal 41 UU Perkawinan Tahun 1974, adanya perceraian antara kedua orang tuanya, maka suami atau ayah dari anak-anak tetap berkewajiban memberikan nafkah anak. Juga sudah dipertegas dalam Pasal 105 huruf (c) KHI, sesungguhnya dana dari biaya yang timbul dari pemeliharaan anak dibebankan kepada ayah si anak. Namun demikian dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan telah menjelaskan, jika ayah si anak kenyataannya belum bisa memenuhi hak anak tersebut, maka pengadilan bisa memutuskan bahwa ibunya ikut serta dalam mengeluarkan biaya tersebut. Kemudian untuk hak nafkah anak, pada huruf d pasal 149 KHI sudah diterangkan, bila pernikahan sudah terputus disebabkan talak cerai, maka seorang mantan suami berkewajiban: d). Mengeluarkan biaya pemeliharaan atau pengasuhan (*hadhanah*) untuk anaknya yang masih belum dewasa yaitu belum berumur dua puluh satu tahun. Hak anak setelah perceraian mendapatkan pemeliharaan, susuan, perawatan (KHI Pasal 105 huruf b dan c), pendidikan dan pembiayaan.

Pada Pasal 45 dinyatakan bahwa: 1). Orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan memberikan pendidikan kepada anak dengan pendidikan yang baik. 2). Maksud dari ayat (1) hak ini berlaku hingga usia anak dewasa atau menikah atau mandiri, hal ini tetap berlaku kendatipun kedua orang tuanya sudah bercerai. Kewajiban ayah memberikan nafkah dilegalkan dalam hukum normative Indonesia melalui UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 kemudian dikuatkan dengan KHI atau kompilasi hukum Islam. Apalagi dengan adanya UU perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 jo UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. UU Perkawinan 1974 ayah berkewajiban memberikan nafkah anak walaupun kedua orang tuanya sudah bercerai. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa,

*"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera"*.

Pembahasan mengenai tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun". Pengertian *hadhanah* menurut Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam adalah "Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri". Hal lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mengenai tanggung jawab orang tua juga disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa "Orang tua adalah yang pertama-

tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun social”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf c yang menyatakan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Berdasar hal tersebut ayah wajib memberikan biaya nafkah kepada anaknya setiap bulan, dan demi kepentingan si anak maka kedua orang tua wajib memberikan asuhan sebaik-baiknya. Pasal 105 KHI menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mummyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah dewasa diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sebagaimana yang dikatakan(Maswandi, 2017).

Membicarakan tentang perlindungan anak yang berkaitan dengan hukum di Indonesia, juga dapat dilihat pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang sebelumnya adalah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002. Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan khusus untuk penelantaran anak termuat pada Pasal 76A Undang – Undang Perlindungan anak mengatakan bahwa “Setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiel maupun moral sehingga menghambat fungsi sosialnya”. Dan pada Pasal 76B yang mengatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.

Dalam konteks ini, penggugat dapat mengajukan gugatan atau rekonvensi untuk meminta hak nafkah anak dari suami yang telah bercerai. Selain mengajukan gugatan/rekonvensi untuk meminta nafkah, penggugat juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 5 Tahun 2021.

SEMA No. 5 Tahun 2021 memberikan arahan bagi pengadilan untuk memberlakukan permohonan sita terhadap harta milik Penggugat/Tergugat (dalam kasus ini, suami) sebagai jaminan atas gugatan pembayaran nafkah anak diajukan bersama-sama gugatan/rekonvensi nafkah anak secara rinci baik dalam posita dan petitum. Jadi dengan adanya permohonan sita tersebut istri mendapatkan jaminan atas nafkah anak yang dituntut dan diputuskan oleh Majelis Hakim, dengan permohonan sita tersebut dapat menjangkau lebih jauh lagi kepada barang-barang milik suami yang dapat diajukan sita untuk menjamin terpenuhinya nafkah anak.

Melihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 di atas mengemukakan panduan terkait pemenuhan asas kepentingan terbaik bagi anak dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Fokus utama dari surat edaran ini adalah terkait pembebanan nafkah anak dalam konteks perceraian atau situasi di mana orang tua terpisah.

Dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 di atas, maka setiap istri dapat melakukan permohonan penetapan sita terhadap harta suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak bersama-sama gugatan nafkah anak secara rinci dalam posita dan petitum gugatan. Hal ini merupakan langkah yang tepat ditempuh apabila pihak suami tidak membayarkan kewajiban sebagai seorang ayah untuk memenuhi nafkah anak pasca perceraian. Akan tetapi peneliti melihat perlu adanya ketetapan hukum yang dapat menjadi landasan yang kuat secara konstitusi dalam menghadapi kasus pembayaran nafkah anak pasca perceraian.

Dalam mengakhiri pembahasan ini, perlu diingat bahwa pembayaran nafkah anak bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga sebuah tanggung jawab moral. Anak-anak adalah individu yang paling rentan dalam proses perceraian, dan oleh karena itu, memastikan bahwa mereka terus mendapatkan perhatian, cinta, dan dukungan yang layak adalah tugas bersama orang tua, terlepas dari kondisi hubungan mereka. Kerjasama, empati, dan kesediaan untuk bekerja sama adalah kunci untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, bahagia, dan sehat. Ketika konflik tak terhindarkan, mengambil langkah-langkah hukum yang benar dengan bantuan pengacara keluarga atau ahli hukum adalah cara yang bijak untuk menyelesaikan perselisihan dan memastikan perlindungan terbaik bagi anak-anak. Semoga setiap anak dapat tetap menjadi prioritas utama dalam

proses perceraian, dan bahwa mereka dapat terus merasa dicintai dan dihargai oleh kedua orang tua mereka.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait implementasi pembayaran nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dapat disimpulkan bahwa pembayaran nafkah anak pasca perceraian oleh pihak mantan suami di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sangatta masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari dua perkara permohonan eksekusi pembayaran nafkah anak akibat perceraian yang dilakukan di pengadilan agama Sangatta. Hasil lain dari putusan gugatan tidak sampai pada tingkat eksekusi, sebagaimana yang terdapat pada putusan dengan Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Sgta dan Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PA.Sgta. hal yang menyebabkan tidak terbayarkannya nafkah anak disebabkan kelalaian dari pihak ayah dan ketidakmampuan dari sisi ekonomi.

#### REFERENSI

- AbdAllāh, M. bin I. al-B. A. (1987). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar* (3 Vol. 5). Dar Ibn Katsir.
- Ahdie, U. (2011). *Perlindungan Hukum Untuk Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama*. Universitas Brawijaya Malang.
- Al-Naisābūrī, M. bin Ḥajjāj A. al-Ḥussain al-Q. (2012). *Ṣaḥīḥ Muslim* (Vol. 2). Dar Ihya al-Turath al-'Arabi.
- Aziz, N. A., Abdullah, R., Ibrahim, I., & Raof, N. A. (2021). DUTY OF PATERNAL FAMILY MEMBERS IN THE MAINTENANCE OF CHILDREN ACCORDING TO SECTION 73(2) OF ISLAMIC FAMILY LAW (SELANGOR) ENACTMENT 2003. *IJUM Law Journal*, 29((S1)), 111–134. [https://doi.org/10.31436/IJUMLJ.V29I\(S1\).638](https://doi.org/10.31436/IJUMLJ.V29I(S1).638)
- Azizi, A. Q. A. (2020). Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia. *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 7(1), 1–22. <https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455>
- Blackstone, W. (2016). *Commentaries on the Laws of England: Book II: Of the Rights of Things* (I). Oxford University Press.
- Ghazaly, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Kencana.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan*. Refika Aditama.
- Harahap, M. Y. (1989). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Sinar Grafika.
- Kuzari, A. (2015). *Nikah Sebagai Perikatan*. Rajawali Press.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Pranada Media Grup.
- Maswandi, M. (2017). HAK ASUH ANAK YANG BELUM DEWASA SETELAH PERCERAIAN. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 5(1), 21. <https://doi.org/10.31289/JPPUMA.V5I1.1143>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3th Editio). SAGE Publications, Inc.
- Muchsin. (2010). Perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Varia Peradilan: Majalah Hukum, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)*. <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=a&id=207859>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Sipahutar, A. (Anjani), Kamello, T. (Tan), Runtung, R. (Runtung), & Barus, U. M. (Utary). (2016). Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam. *USU Law Journal*, 4(1), 152–167. <https://www.neliti.com/id/publications/14305/>
- Susanto, F. S. (2007). *Penelitian Hukum*. CV. Ganda.
- Tektona, R. I. (2013). KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN PERCERAIAN. *Muwazah*, 4(1). <https://doi.org/10.28918/muwazah.v4i1.148>
- Tim Redaksi. (2012). *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Citra Umbara.
- Ulfa, M. (2020). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN*



*DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK-HAK ANAK (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)*. <http://repository.radenintan.ac.id/>

Webb, G. (2000). *Windows of Faith: Muslim Women Scholar Activists in North America*. Syracuse University Press.

Wijayanti, R. (2010). *Hak-hak Anak*. Sinar Pustaka.

Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (A. H. Al-Katani (ed.)). Gema Insani Press.